

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA POLIGAMI SATU ATAP

A. Penyajian Data

Data yang akan penulis uraikan disini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 orang informan, yaitu bapak R, ibu SA, dan ibu IS:

1. Informan pertama

Identitas Data

- a. Nama : Bapak R
- b. NIK : 6309051205620002
- c. Tempat, tanggal lahir : Wirang, 12 mei 1962
- d. Umur : 58 tahun
- e. Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat
- f. Pekerjaan : Wiraswasta
- g. Alamat : Wirang, RT 002 Kecamatan Haruai
- h. Hubungan : Suami

2. Informan kedua

Identitas Data

- a. Nama : Ibu SA
- b. NIK : 6309056401800001
- c. Tempat, tanggal lahir : Garagata 24 januari 1980

- d. Umur : 40 tahun
- e. Pendidikan terakhir : SD
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Alamat : Wirang, RT 002 Kecamatan Haruai
- h. Hubungan : Istri Pertama

3. Informan ketiga

Identitas Data

- a. Nama : Ibu IS
- b. NIK : 6309074510890012
- c. Tempat, tanggal lahir : Palapi, 24 April 1992
- d. Umur : 28 Tahun
- e. Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Alamat : Wirang, RT 002 Kecamatan Haruai
- h. Hubungan : Istri Kedua

Bapak R adalah seorang laki-laki yang berumur 58 tahun, kepala keluarga yang melakukan praktik poligami satu atap. Keseharian bapak R itu sebagai sopir truk untuk mengangkut batu di gunung batu, selain itu bapak R juga sebagai Pendakwah dan memiliki pondok pengajian yang diadakan setiap malam kamis dan, malam sabtu.

Ibu SA adalah seorang perempuan yang berumur 40 tahun, keseharian sebagai ibu rumah tangga. Ibu SA selalu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, tetapi ia memiliki kekurangan yaitu ia tidak dapat memberikan anak dalam pernikahannya dengan bapak R, karena ketegaran hatinya lah Ibu SA mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, bahkan Ibu SA sendiri yang mendatangi Ibu IS dan memohon kepadanya untuk menikah dengan bapak R.

Ibu IS adalah seorang perempuan yang berumur 28 tahun, keseharian sebagai ibu rumah tangga. Ibu IS adalah seorang janda beranak satu, dan memiliki seorang anak perempuan, mantan suami Ibu IS sebelumnya meninggal karena suatu penyakit. Ibu IS sebelum menikah dengan bapak R, ia sering mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh bapak R, karenanya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Setelah beberapa bulan setelah kematian mantan suaminya dan sudah selesai masa iddah lah Ibu SA mengunjungi Ibu IS dan mengatakan ingin menjodohkannya dengan bapak R, dan Ibu SA juga sudah mengetahui sebab bapak R ingin menikah lagi.

Peneliti mendatangi keluarga bapak R untuk mewawancarai keluarga tersebut yang terdiri dari, bapak R, kedua Ibu SA, dan ketiga Ibu IS, mengenai latar belakang, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan kendala-kendala sebagai seorang suami yang melakukan poligami. ketiganya sangat terbuka saat diwawancarai oleh peneliti, dan sangat kompetitif saat menjawab semua pertanyaan, sehingga semua pertanyaan yang peneliti tanyakan sudah terjawab sepenuhnya, yaitu mengenai:

1. Latar belakang poligami satu atap.

Penulis menemukan sebuah kasus yaitu adanya satu keluarga yang melakukan poligami tetapi kepala rumah tangga tersebut menggabungkan kedua istrinya di dalam satu rumah atau yang penulis sebut sebagai poligami satu atap. Dalam kasus ini ada sepasang suami istri, sebut saja bapak R yang awalnya menikahi seorang perempuan yaitu ibu SA yang menikah pada tahun 1996 dan tercatat dengan buku nikah nomor: G10/09/XII/1996. Setelah menikah keduanya ingin memiliki anak dalam perkawinannya, tetapi setelah penantian bertahun-tahun lamanya tak kunjung mendapatkan anak, bahkan keduanya sudah melakukan berbagai cara mulai dari medis dengan konsultasi ke dokter untuk program hamil, sampai non-medis seperti berobat ke tabib kampung, tetapi tidak membuahkan hasil, dari hasil pemeriksaan medis mencantumkan bahwa sebab keduanya tidak dapat memiliki anak adalah dari si istri, jadi istrinya dinyatakan mandul oleh pihak rumah sakit dan dokter.

Kemudian setelah beberapa tahun berlalu bapak R pada saat berbincang berdua dengan istrinya atau ibu SA, bapak R mengatakan ingin menikah lagi, karena ingin memiliki anak. Setelah mendengar ucapan bapak R, malamnya ibu SA berpikir tentang hal tersebut. Keesokan harinya ibu SA mendatangi rumah ibu IS untuk mengatakan bahwa suaminya ingin memiliki istri lagi dan ibu SA berniat menjodohkan suaminya dengan ibu IS, karena ibu IS adalah seorang janda beranak satu yang pada saat itu belum lama ditinggal mati oleh suaminya, dan ibu SA mengatakan ke ibu IS *“handaklah ikam jadi bini kedua laki ku, karena lakiku handak beisi anak”* setelah berbincang-bincang antara keduanya, ibu IS bilang

ingin berpikir dulu dan dia tidak dapat menjawab langsung. Setelah ibu IS berpikir dan mengambil keputusan bahwa ia mau menjadi istri kedua dari bapak R.

Kemudian bapak R, ibu SA, dan Rombongan pergi ke rumah ibu IS untuk meminangnya. Setelah disetujui oleh kedua belah pihak, bapak R, ibu SA, dan ibu IS, mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, setelah melalui beberapa persidangan, dan diputuskan oleh hakim bahwa permohonan izin poligaminya dikabulkan.

Lalu setelahnya mereka mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Haruai, dan melangsungkan pernikahan bapak R dan ibu IS pada hari Rabu, 23 Maret 2016, yang tercatat pada buku nikah Nomor: 33/07/III/2016. Setelah Sah pernikahannya Bapak R membawa Ibu IS dan anaknya ke rumahnya yang ia tinggali bersama ibu SA, jadi mereka hidup dalam satu rumah yang sama tetapi berbeda kamar.

Bapak R mengungkapkan alasan dia melakukan poligami adalah dikarenakan ingin memiliki anak atau keturunan, bapak R juga bercerita bahwa ia sebelum berpoligami sudah melakukan pernikahan monogami selama kurang lebih dua puluh tahunan dengan istri pertama, dan selama dua puluh tahun tersebut bapak R dan ibu SA mengusahakan segala cara untuk memiliki keturunan tapi tidak membuahkan hasil.

Latar belakang Bapak R menggabungkan kedua istrinya di dalam satu rumah adalah karena menurutnya rumahnya terasa sangat sepi karena hanya dihuni oleh

dirinya dan istri pertama, dengan alasan tersebut bapak R menggabung kedua istrinya dengan izin keduanya pula, dan tidak ada yang keberatan. Dan setelah saya punya anak dengan istri kedua, rumah saya sudah tidak sepi lagi dan istri pertama juga senang merawat anak-anak.

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban poligami satu atap.

Bapak R melaksanakan hak dan kewajiban suami kepada para istri, seperti biasa saja menurutnya, seperti kepala rumah tangga lainnya, bapak R juga mengatakan bahwa kedua istrinya penurut. Menurutnya juga mengenai hak dan kebutuhan kedua istrinya sudah ia penuhi semaksimal mungkin, baik segi nafkah lahir maupun batin. Walaupun menurutnya dalam rumah tangga memang tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja, tetapi segala rintangan, susah, dan senang selama bersama mereka akan lewati itu semua.

Nafkah lahir yang diberikan bapak R berupa uang bulanan kepada setiap istri dengan jumlah yang berbeda, dikarenakan menurutnya kebutuhan setiap istri itu berbeda, dan adil menurutnya adalah menempatkan sesuatu sesuai kebutuhan.

Nafkah batin yang diberikan bapak R berupa giliran malam tidak ada jadwal tertentu, tapi kapan bapak R mau, dan ia sendiri yang menentukan, dengan tetap berusaha bersikap adil antara keduanya.

Ibu SA mengetahui bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam berumah tangga seperti melayani suami, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dll. Ibu SA melaksanakan itu semua bersama-sama dengan

ibu IS dalam hal rumah tangga. ibu SA menerima nafkah lahir dan batin dari bapak R, bapak R rutin memberikan uang bulanan kepadanya yang mana ia lebih banyak daripada ibu IS karena ia yang mengisi kebutuhan di rumah, dan saat giliran malam ia akan melayani bapak sesuai jadwal yang bapak R tentukan.

Ibu IS mengetahui bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam berumah tangga dan ia melaksanakannya seperti ibu rumah tangga pada umumnya, dan ia melaksanakan itu semua bersama-sama dengan ibu SA dalam hal rumah tangga, yang mana karena dilakukan bersama ia mengerjakan semua terasa ringan, dan menjadikan hubungannya dengan ibu SA menjadi akrab, rukun, lebih dekat, dan saling memahami. Ibu IS menerima nafkah lahir dan batin dari bapak R, bapak R rutin memberikan uang bulanan kepadanya, dan saat giliran malam ia akan melayani bapak sesuai jadwal yang bapak R tentukan.

3. Kendala-kendala dalam poligami satu atap.

Bapak R mengatakan dalam rumah tangga poligami satu atap itu tidak ada kendala yang berarti. Kendala yang bapak R rasakan menurutnya kurangnya waktu yang ia berikan kepada keluarganya, dan jarang memberikan kasih sayang, dikarenakan ia sibuk bekerja. Kendala lain, karena satu rumah ia tidak bisa secara langsung atau secara terang-terangan menyayangi salah satu istri dihadapan istri yang lain, ataupun memuji dan membanding-bandingkan mereka, karena takut akan membuat yang lain cemburu. Untuk menjaga perasaan keduanya, bapak R

menyayangi dan mencurahkan cintanya pada saat saya hanya berdua atau saat giliran yang saya tentukan antara keduanya.

Ibu SA mengatakan kendala dalam rumah tangga poligami satu atap yang ia rasakan lebih kepada perasaan pribadi, karena pada awalnya sulit menerima kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya, dan juga menurutnya ia jadi susah untuk melayani suaminya, seperti saling menyayangi, hanya bisa dilakukan di dalam kamar saja.

Ibu IS mengatakan kendala dalam rumah tangga poligami satu atap baginya adalah pada awalnya sedikit sulit beradaptasi karena sudah ada istri pertama yang mengatur segalanya di rumah, karenanya harus sadar diri bahwa ia adalah istri kedua, harus selalu bersabar, dan mengalah, karena sekarang ia harus berbagi suami.

MATRIKS

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Poligami Satu Atap Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

1.	Latar belakang	Hal yang melatarbelakangi poligami adalah dikarenakan ingin memiliki keturunan. Sedangkan yang melatarbelakangi menggabung dan menempatkan para istrinya di satu rumah atau satu atap, dikarenakan agar rumahnya menjadi lebih ramai dan tidak sepi lagi.
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Ketiganya sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sebaik mungkin, dan mereka juga sudah mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak masing-masing, dan apa kewajiban yang mesti mereka lakukan.
3.	Kendala-kendala	Kendala dalam rumah tangga poligami satu atap yang dirasakan informan pertama adalah kurangnya waktu bersama keluarga karena sibuk bekerja, dan sulit menyayangi para istri secara terang-terangan, hal ini juga dirasakan para istri, sedangkan kendala yang dirasakan informan kedua dan ketiga mengenai perasaan dan perilaku, dimana keduanya pada awalnya sulit beradaptasi karena kehadiran orang baru, dan harus saling memahami dan tidak boleh egois dalam segala hal.

B. Analisis Data

Perkawinan poligami dalam Islam memang tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, tetapi menjadi sunnah dan diperbolehkan bagi orang-orang tertentu yang bisa memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang meliputi, alasan kebolehan suami berpoligami, harus adanya persetujuan istri, adanya kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, dan harus adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan semua kesanggupan suami itu harus dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan perjanjian tertulis yang mempunyai kekuatan hukum.

Pada dasarnya kewajiban suami dan istri antara poligami dan monogami adalah sama, hanya kepada suami dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal urusan rumah tangga (nafkah, giliran dan lain-lain).

Dari penyajian data yang diuraikan sebelumnya, yakni mengenai kasus poligami satu atap yang dilakukan oleh bapak R kepada ibu SA, dan ibu IS yang terjadi di Kecamatan Haruai, bahwa pernikahan yang pertama maupun yang kedua itu resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Haruai. Selanjutnya analisis data akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Latar belakang poligami satu atap

Dari temuan diatas diperoleh bahwa yang melatarbelakangi terjadinya poligami satu atap ini, yaitu dikarenakan bapak R ingin memiliki keturunan, sedangkan istri pertama atau ibu SA tidak dapat memberikan keturunan. Dan yang

melatarbelakangi para istri digabung dalam satu rumah dikarenakan ada keinginan agar suasana rumah tangganya lebih ramai.

Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadikan pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang beristrikan lebih dari seorang apabila, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰¹

Tujuan dalam perkawinan itu yang paling utama yaitu mendapatkan dan memiliki keturunan. Kehadiran seorang anak akan mempererat ikatan antara pasangan suami istri. Hal ini juga menjadi dorongan bagi seorang ayah untuk lebih giat dalam pekerjaannya, dan menafkahi keluarganya. Menurut penulis sendiri, pentingnya kehadiran seorang anak adalah sebagai pelengkap kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. dan jika istri tidak bisa memberikan keturunan, menikah lagi merupakan salah satu solusi, dan suami pun boleh menikah dengan alasan ini. Ini juga menjadi penyelesaian masalah dalam keluarga tersebut, dibandingkan menceraikan istri pertama, lebih baik poligami.

Menurut penulis sudah tepat alasan utama bapak R untuk melakukan poligami, yaitu untuk memperoleh keturunan. Dan setelah melakukan wawancara pun penulis dapat menyimpulkan tidak ada keberatan dari pihak ibu SA, dan tidak ada keterpaksaan juga dari ibu IS. Tidak keberatan dari ibu SA dapat disimpulkan karena bapak R dan ibu SA, itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keturunan dari berobat medis sampai non-medis, juga bapak R itu berfikir lama untuk menikah lagi, dan telah melakukan

¹⁰¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

monogami selama 20 tahun dengan ibu SA. Lama nya penantian mereka tidak membuahkan hasil, karenanya keduanya sepakat bahwa bapak R boleh poligami. Dan Tidak ada Keterpaksaan dari ibu IS, penulis dapat menyimpulkan karena pada saat Peminangan sampai Pernikahan pun, memang tidak ada paksaan dari kedua belah pihak, dan segalanya murni atas kehendak ibu IS.

Selain alasan ingin memiliki keturunan, bapak R juga tidak sembarangan memilih wanita yang akan dinikahinya tetapi dia memilih janda beranak satu, dengan alasan menyelamatkan janda dari fitnah, juga dapat membiayai anaknya, dan menurut keterangan bapak juga kalau janda beranak, sudah dipastikan kalau wanita itu subur, karena kembali lagi memang pada awalnya bapak ingin memiliki keturunan.

Walaupun tujuan awal bapak R menikahi ibu IS untuk mendapatkan keturunan bukan berarti mengabaikan hal-hal lainnya. Tetapi bapak R itu benar-benar menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan dua orang istri dengan baik. Dapat dilihat dari perlakuan bapak yang berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam segala hal, juga selalu mencurahkan kasih sayang kepada keluarganya, dan selalu ikhlas menjalankan tugas sebagai kepala keluarga yang menjadi kunci keharmonisan di dalam rumah. Yang juga menjadi tujuan perkawinan yaitu, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pencatatan Perkawinan secara resmi merupakan upaya untuk menuju keluarga bahagia, karena dengan mencatatkan pernikahan secara sah berarti juga melindungi hak-hak seorang istri dan anak-anak, khususnya dalam hal poligami.

Dan menurut penulis, bapak R adalah contoh yang patut masyarakat tiru dan patut diacungi jempol karena bapak R dan kedua istrinya, menikah secara resmi dan tercatat di KUA, juga mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Dan mereka bertiga menghadiri sidang secara resmi dan patut. Ini adalah hal yang sangat baik, dan menjadi contoh bagi pasangan yang ingin berpoligami pada masa sekarang, karena banyak orang-orang di luar sana yang berpoligami tetapi istri kedua, ketiga, dan keempat, dinikahi secara *sirri*. Di mana pernikahan *sirri* melanggar administrasi negara, dan pihak istri dan anak sangat dirugikan, karena anak sulit masuk sekolah, bahkan memiliki akta kelahiranpun sulit, dan jika suami meninggal keduanya bahkan tidak bisa mendapatkan warisan.

2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Poligami Satu Atap

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, pada keluarga bapak R mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar.

bapak R sudah memimpin, dan membimbing istri-istri dan anak-anaknya dengan baik, juga memberikan perlindungan dengan baik pula, dan memberikan pendidikan juga, seperti dia sering memberikan nasehat-nasehat kepada istri-istrinya tentang berbagai hal karena dia juga seorang pendakwah, ia juga membiayai dan menyekolahkan anaknya.

Menurut pandangan penulis, bapak R sudah sesuai melaksanakan kewajiban untuk Memimpin, Membimbing, Melindungi, dan Memberikan Pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. suami adalah kunci dari rumah tangga, jika

suami melakukan kewajibannya dengan baik maka istri-istri dan anak-anaknya pun akan dituntun, dan dibimbing ke arah yang baik menuju surga-Nya Allah.

Kewajiban suami untuk menafkahi istri pada rumah tangga yang berpoligami itu harus dengan mengikutsertakan adil di dalamnya, jika biasanya kewajiban suami hanya “memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya”, maka pada rumah tangga yang berpoligami menjadi “memberikan nafkah lahir dan batin secara adil kepada para Istri-istrinya”.

Kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, terdapat pada Pasal 80-82 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰²

Pada keluarga bapak R, keadilan dalam pembagian nafkah mereka artikan dengan memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri, yaitu bapak R tidak memberikan uang bulanan sama rata, tetapi ibu SA lebih banyak karena dia yang memegang uang untuk mengurus, dan berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga dan dapur, sedangkan ibu IS lebih sedikit, karena mereka hidup di rumah yang sama, dan bapak R sudah mempercayakan kebutuhan rumah tangga kepada ibu SA, dan ibu IS tinggal membantu ibu SA dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga mereka, ibu SA dalam mengatur uang belanja pun tetap berkoordinasi dengan ibu IS, dan mereka kalau pergi kepasar pun selalu bersama, dan selalu bertukar pikiran misal tentang apa yang akan dibeli, dan apa yang akan dimasak nantinya.

¹⁰² *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*, hlm.24-27.

Pembagian uang bulanan memang tidak adil jika dilihat kasat mata, tetapi ini dianggap adil jika dilihat dari konteks kebutuhan masing-masing istri. Pekerjaan bapak R sebagai sopir truk batu juga merangkap sebagai pendakwah lah sebagai tempat dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang ma'ruf, dia bekerja sendirian, dan tidak membolehkan kedua istrinya bekerja.

Penulis sepakat dengan cara penerapan pemberian nafkah oleh bapak R kepada istri-istrinya yang memberikan uang bulan berbeda, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istri dan tentunya itu diketahui juga oleh istri-istrinya, dan tidak ada pertentangan karena mereka juga mengetahui dan sadar akan tugas masing-masing.

Kewajiban istri terhadap suaminya, terdapat pada Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰³

Kedua istri bapak R mengakui bahwa tahu hak dan kewajibannya sebagai istri yang mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak untuk keluarga, merawat dan mendidik anak-anak dll. Dan mereka melakukan setiap kegiatan bersama, jadi karena dilakukan bersama keduanya mengakui pekerjaan rumah lebih ringan, dan sama-sama terbantu.

Penulis sangat takjub melihat kerukunan antar para istri di keluarga bapak R, dan bersama-sama dalam mengurus rumah tangga, juga saling membantu satu sama lain agar rumah mereka bersih dan nyaman untuk ditinggali bersama suami dan anak-anak.

¹⁰³ *Ibid.*

Suami-istri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-istri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling memerlukan. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak saja. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.

Pembagian giliran menginap pada keluarga bapak R itu tidak ada jadwal tertentu, dan itu ditentukan oleh bapak R sendiri, dan menurut bapak R juga dia berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bersikap adil kepada istri-istrinya dengan cara jika misal minggu pertama dengan ibu SA, maka minggu kedua dengan ibu IS, dan begitu seterusnya, tetapi kalau untuk tidur setiap malamnya bapak R itu selalu ditemani oleh ibu SA, di kamar utama, dan ibu IS itu tidur dengan anak-anak. Menurut penulis pembagian giliran itu termasuk hak-hak dalam pernikahan dan harus adil juga tidak ada perbedaan tingkatan antara para istri, karena keduanya sama-sama mempunyai hak, dan suami berkewajiban untuk memenuhinya.

Islam memang mewajibkan suami yang berpoligami untuk bersikap Adil. Adil yang dimaksud adalah adil dalam hal seperti uang bulanan dan kebutuhan materi lainnya, bukan Cinta dan Kasih sayang. Karena kasih sayang tidak dapat dibagi seperti barang. Dan suami pasti tidak akan mampu untuk berlaku adil kepada para istri karena ia juga manusia biasa.

Mengenai tempat kediaman terdapat pada Pasal 32 Undang-undang perkawinan, dan untuk kediaman pasangan poligami pada pasal 82 KHI.

Pada kasus bapak R Penulis menemukan bahwa dia menempatkan istri-istrinya pada satu rumah seperti tertera pada Pasal 82 KHI ayat (2) Dalam hal ini para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Di mana ibu SA dan ibu IS rela dan ikhlas untuk ditempatkan di rumah yang sama. Yang mana bapak R bertujuan agar rumahnya lebih ramai dan ceria karena kehadiran anak dari ibu IS, tetapi tidak lupa bapak R sudah meminta izin dan pendapat ibu SA sebelumnya, dan ibu SA setuju dan bahkan ikut senang dengan kehadiran anak kecil dirumahnya.

Poligami yang dengan menempatkan istri-istri pada satu rumah awalnya mengira ini seperti hal yang mustahil dan akan banyak memiliki konflik, tetapi setelah ditelusuri lebih dalam pada keluarga bapak R, penulis terkejut dan bahkan takjub atas perilaku bapak R dalam memimpin keluarganya karena dilihat sangat harmonis bahkan menurut orang-orang sekitarpun mereka bilang kalau istri-istri bapak R itu sangat akur seperti adik kakak.

Penulis menyimpulkan sesuai dengan Pasal 82 KHI ayat 2, bahwa poligami satu atap yang dilaksanakan bapak R dan para istri sudah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik dan benar sehingga terciptanya keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yang tak luput dapat terciptanya karena kerelaan dan keikhlasan dari para istri.

3. Kendala-kendala dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Poligami Satu Atap.

Di dalam rumah tangga sudah sewajarnya selalu ada bumbu-bumbu dalam rumah tangga yang menguji keutuhan keluarga tersebut dan setiap orang di dalamnya, hal-hal itu berupa banyak hal bisa menyenangkan dan membuat hati gembira, bahkan tak jarang pula menyedihkan dan mengundang air mata. Sebagai satu keluarga segala sesuatu harus dijalani bersama mau senang ataupun susah, semuanya harus bekerjasama untuk menjaga keutuhan keluarga agar terciptanya keluarga yang sakanah mawaddah warahmah dengan tuntunan syariat islam.

Dari laporan hasil penelitian ditemukan bahwa kendala yang dirasakan oleh keluarga poligami satu atap ada dua problematika, yaitu dari suami dan dari para istri. Pertama, kendala yang dirasakan bapak R sendiri yaitu, karena dia memiliki tanggung jawab yang lebih daripada kepala keluarga yang hanya memiliki satu istri, jadi bapak R menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dibandingkan di rumah. Karenanya pula dia jarang ada di rumah untuk memberikan kasih sayang kepada kedua istrinya. Kendala lainnya yaitu karena satu rumah bapak R tidak dapat secara terang-terangan mencurahkan kasih sayang kepada salah satu istrinya karena menjaga perasaan istri yang lain.

Kedua, kendala yang dirasakan para istri, penulis menyimpulkan bahwa kendala para istri hampir sama, yaitu keduanya merasa tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suami karena menjaga perasaan istri yang lainnya, juga keduanya mengakui bahwa sulit untuk berbagi suami dan sulit untuk mencurahkan kasih sayang kepada suami karena takut akan menimbulkan

kecemburuan istri yang lain. Karenanya mereka sepakat untuk sama-sama sadar diri sebagai istri yang dipoligami dan ditempatkan di satu rumah.

Kendala pada rumah tangga poligami pada umumnya lebih banyak dirasakan oleh para istri, dikarenakan para istri merasa harga dirinya dilanggar, juga egoisme seorang perempuan yang pada dasarnya selalu ingin dicinta, dan tidak ingin cintanya terbagi. Adanya keinginan mencintai tanpa ingin berbagi dengan perempuan lain menimbulkan rasa cemburu diantara para istri, sehingga timbulah konflik di dalam rumah tangga. Dalam menghadapi konflik, maka kesabaran para istri sangat diperlukan, juga perlu adanya keyakinan bahwa segala sesuatu hal pasti ada sisi positif dan negatifnya.

Manfaat yang bisa diambil dari pernikahan poligami satu atap ini, diantaranya mengatasi permasalahan sosial dan menyelamatkan janda beranak satu. Selain itu juga mengatasi permasalahan pribadi yang disebabkan keadaan istri pertama yang tidak dapat memiliki keturunan. Segala kendala dalam rumah tangga poligami satu atap pasti bisa diatasi bersama jika para pihak didalamnya mampu bersabar dan tetap bersandar pada syariat islam.